

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi yang telah dilakukan sebelumnya dan dapat juga melihat keaslian dan keunikan penelitian ini, dengan melihat persamaan dan perbedaan. Berikut beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian ini:

1. Utama, Hakim, dan Huripah. 2023. Peran Wali Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Penelitian ini dilakukan oleh Utama, Hakim, dan Huripah pada tahun 2023, tujuannya untuk memahami secara komprehensif tentang Wali Pemasarakatan di Rutan Kelas IIB Purworejo, peneliti ini menggambarkan berbagai aspek penting, termasuk peran Wali Pemasarakatan dalam administratif, pembinaan dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana Wali Pemasarakatan terlibat dalam mengelola administrasi harian, melaksanakan kegiatan pembinaan untuk memfasilitasi rehabilitasi warga binaan, serta proses pelaporan yang menjadi bagian penting dari tugas mereka. Informannya yaitu Wali Pemasarakatan, petugas lainnya, dan WBP, bertujuan untuk mendalami peran Wali Pemasarakatan dalam perawatan di Rutan Kelas IIB Purworejo, penelitian ini eksploratif dan deskriptif, menggunakan secara terperinci bagaimana Wali Pemasarakatan berkontribusi dalam upaya perawatan

di fasilitas tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Wali Pemasarakatan dalam merawat Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Purworejo belum sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kendala ini terjadi karena Wali Pemasarakatan terbagi perhatiannya dengan tugas-tugas lainnya. Ketidakaktifan dalam melaksanakan peran tersebut mengakibatkan beberapa masalah, seperti rendahnya motivasi WBP dalam kegiatan pembinaan. Selain itu, hal ini juga membuat WBP tidak melaksanakan kegiatan pembinaan, kelambanan dalam pengajuan Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat bagi WBP, serta membuat mereka merasa kesulitan saat menghadapi proses siding oleh Tim Pengawas Pemasarakatan.

2. Kurniadi, Ilham dan Wijayanti, Cindana. 2020. Evaluasi Peran Wali Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Admisi Orientasi Bagi Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi). Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Universitas Bina Darma

Tujuan dari penelitian ini untuk mengamati fakta-fakta secara jelas, rinci, dan sistematis tentang pelaksanaan pembinaan narapidana melalui program orientasi admisi di Lapas Kelas IIA Jambi, penelitian ini juga agar mengetahui kesenjangan antara Pemenkumham No: M.01.PK.04.10 Tahun 2007 mengenai Wali Pemasarakatan dengan fakta-fakta yang ada di Lapas kelas IIA Jambi. Dalam penelitian ini, dianalisis dengan menggunakan metode yang telah diterapkan menggunakan metode kualitatif deskripsi menggunakan informannya adalah

Kasubsi bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Petugas Pemasyarakatan yang juga sebagai Wali Pemasyarakatan, dan WBP. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melibatkan studi dokumentasi yang diambil dari literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah, website, dan juga studi lapangan secara langsung dengan observasi langsung dan interaksi komunikatif dengan dua objek kajian utama, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti program admisi orientasi dan petugas yang terlibat, dengan pendekatan yang realistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Jambi sudah aktif, tetapi belum secara maksimal. Masih banyak kekurangan dalam prakteknya di lapangan dikarenakan belum pemahamnya mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Wali Pemasyarakatan. Faktor lain yaitu Wali Pemasyarakatan memiliki tugas dan kesibukan masing-masing dan juga keterbatasan kompetensi. Selain itu, dikarenakan faktor jumlah Wali Pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah Warga Binaan Pemasyaraktan (WBP).

3. Kusumawardani. 2022. Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah bagian dari masyarakat yang mendapat sanksi akibat perbuatan kriminal yang dilakukan. Peran wali pemasyarakatan sangat penting dalam proses pembinaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk

menggambarkan bagaimana peran wali pemasyarakatan dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembinaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta berjalan efektif sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, dengan wali pemasyarakatan berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator. Untuk meningkatkan upaya pembinaan, diperlukan pemanfaatan psikolog atau pekerja sosial khusus sebagai wali pemasyarakatan. Persamaan dan perbedaan tersebut dengan penelitian ini selanjutnya digambarkan dalam matriks berikut ini:

Matriks 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Wali Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo	Arsita Putri Utama, Moch Zaenal Hakim, Enung Huripah/2023	1) Metode yang digunakan kualitatif 2) Sasaran Penelitian 3) Variabel Penelitian	1) Lokasi Penelitian 2) Waktu Penelitian
2.	Evaluasi Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Admisi Orientasi Bagi Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)	Ilham Kurniadi dan Cindana Wijayanti/2020	1) Metode yang digunakan kualitatif 2) Sasaran penelitian	1) Lokasi Penelitian 2) Waktu Penelitian 3) Variabel Penelitian
3.	Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta	Ajeng Kusumawardani /2022	1) Metode yang digunakan kualitatif 2) Sasaran Penelitian 3) Variabel Penelitian	1) Lokasi Penelitian 2) Waktu Penelitian

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan matriks diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan, namun memiliki perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu, variabel, waktu, dan lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dikatakan orisinal dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Kajian tentang Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2017), peran adalah perspektif yang aktif dari status individu. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, sehingga diharapkan dia bisa melaksanakan suatu peran. Peran ini mengacu kepada aturan dengan ambisi yang menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan individu dalam menghadapi situasi yang ada untuk memenuhi harapan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Peran menitikberatkan pada tugas, adaptasi, dan merupakan proses yang berkelanjutan.

Menurut John dan Ruth Useem dalam Santoso (2010), peranan sosial adalah pola atau perilaku sosial yang sesuai bagi individu berdasarkan situasi, dengan memperhatikan tuntutan dan harapan dari kelompok tempat individu tersebut berada. Peran yaitu suatu fungsi yang dibawakan dan melekat pada seseorang yang berkaitan dengan posisinya di dalam kehidupannya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau posisinya.

Berdasarkan teori di atas, peran dapat disimpulkan sebuah tanggung jawab dan hak dari seseorang yang harus dipenuhi sesuai dengan posisinya, karena mencakup harapan dan permintaan dari kelompok atau masyarakat.

2. Cara Memperoleh Peran

Menurut Sarbin dalam Santoso (2010), ada beberapa cara untuk memperoleh peran dalam diri seseorang, yaitu:

- 1) *Internasional instruction*, yaitu cara memperoleh peran melalui peran pendidikan formal.
- 2) *Insidental Learning*, yaitu cara memperoleh peran melalui pembelajaran yang tidak berencana.
- 3) *Ascribe*, yaitu memperoleh peran karena sifat atau kedudukan yang melekat sejak lahir.
- 4) *Prescribed*, yaitu memperoleh peran karena diberikan secara langsung.

3. Aspek-Aspek Peran

Peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu jabatan atau posisi dalam masyarakat dan sebagai tanggung jawab atas jabatan atau posisi yang dilekatkan pada orang tersebut. Peran akan lebih berhati-hati dan sadar dalam berperilaku, sehingga berusaha untuk selalu nampak dipersepsi oleh orang lain. Menurut Sukoco (2021), implementasi peran sebagai bagian dari sebuah kelompok memiliki beberapa dimensi, yaitu:

1) Status Sosial

Manusia hidup di dalam berbagai kolektivitas seperti keluarga, kelompok, komunitas, dan kelompok masyarakat, dan umumnya memiliki beragam status sosial. Status sosial ini dapat berupa peran ganda atau lebih. Contohnya peran sebagai orang tua, pasangan dalam pernikahan, pencari nafkah, anggota masyarakat, kepala kantor, dan peran lainnya.

2) Interaksional

Untuk memenuhi peran-peran sosial mereka, individu harus memiliki pasangan dalam interaksi sosial mereka. Contohnya, orang tua berinteraksi dengan anak-anak mereka, suami dan istri saling berinteraksi, atasan berinteraksi dengan bawahannya, dan lainnya. Pasangan dalam status sosial biasanya bisa saling terhubung dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

3) Tuntutan atau harapan

Pada di setiap status sosial yang dimiliki oleh manusia mengharuskan perilaku tertentu yang harus dipatuhi. Perilaku ini sesuai dengan norma dan nilai-nilai di lingkungan individu berada.

4) Tingkah Laku

Terdapat individu yang tidak dapat memenuhi harapan tersebut, yang berarti perilaku mereka menunjukkan tidak selaras dengan yang diharapkan. Perbedaan antara peran yang dipertunjukkan dan diharapkan bisa memiliki dampak baik atau buruk. Perbedaan yang bersifat positif mengindikasikan jika peran yang tampak lebih mendominasi atau signifikan dibandingkan dengan harapan sosial. Sementara ketidaksesuaian negatif menunjukkan bahwa individu menunjukkan peran yang kurang signifikan atau kurang sesuai dengan harapan sosial.

5) Situasi Sosial

Situasi sosial adalah entitas dasar yang memfasilitasi interaksi sosial terjadi. Situasi sosial adalah hasil gabungan antara struktur masyarakat dan konteks fisiknya (*setting*). Situasi sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku individu karena memiliki makna yang tertanam di dalamnya. Setiap individu memiliki

persepsi atau pemahaman yang bervariasi terhadap situasi sosialnya. Pemahaman ini merupakan konstruksi mental simbolik yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pembentukan individu. Oleh karena itu, kesadaran individu terhadap situasi sosialnya bersifat unik, meskipun dalam situasi yang sama, persepsi individu bisa berbeda.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merujuk pada sikap atau perilaku yang diharapkan dari seseorang oleh individu atau kelompok yang memandangnya memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran merupakan bagian yang berubah-ubah dari posisi seseorang, jika seseorang memenuhi hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka mereka sedang menjalankan peran mereka.

4. Karakteristik Peran

Menurut Soekanto (2017), peran mencakup norma yang berkaitan dengan tempat individu di masyarakat, sikap seseorang pada konteks organisasi masyarakat, serta sikap seseorang yang memiliki pentingnya dalam struktur sosial masyarakat. Menurutnya ada 3 hal yang mencakup peran, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma yang terkait dengan posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Dalam konteks ini peran adalah sebuah peraturan yang diberikan panduan kepada seseorang untuk kehidupan bersama masyarakat.
- 2) Peran merupakan teori akan perilaku yang dijalankan oleh seseorang dalam konteks masyarakat yang terorganisir.
- 3) Peran dapat diartikan sikap individu yang terpenting bagi struktur masyarakat.

5. Bentuk-Bentuk Peran

Menurut Bruce dalam Iskandar (2017), menjelaskan bahwa struktur peran dapat dikenali, sebagai berikut:

- 1) Peran Formal (peran yang terlihat jelas), mencakup serangkaian sikap untuk memiliki kesamaan pada sifatnya.. Peran mendasar yang membentuk kedudukan sosial sebagai ayah (suami) dan ibu (istri) meliputi fungsi sebagai penyedia ekonomi, pengelola rumah tangga, pemberi perawatan, mendidik anak, mengatur rekreasi, menjaga hubungan keluarga baik paternal maupun maternal, memberikan dukungan terapeutik, dan juga dalam konteks kehidupan seksual.
- 2) Peran informal (peran yang tertutup), Peran secara sentimental umumnya tidak terlihat secara langsung biasanya bersifat implisit, tetapi muncul saat individu memenuhi kebutuhan emosionalnya dan menjaga keseimbangan dalam lingkungan keluarga.

Sedangkan menurut Soekanto (2016), peranan dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- 1) Peran aktif adalah peran yang secara otomatis diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan posisi mereka dalam aktivitas kelompok. Contohnya termasuk pengurus, pejabat, dan peran lain yang terlibat dalam kegiatan kelompok.
- 2) Peran partisipatif merupakan peran yang diberikan anggota kelompok untuk kelompoknya, di mana kontribusinya sangat berharga dan bermanfaat bagi keseluruhan kelompok tersebut.

- 3) Peran pasif melibatkan kontribusi anggota kelompok yang lebih bersifat menahan diri, dengan tujuan memberikan ruang kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok untuk berjalan dengan efektif, tanpa hambatan dan lancar.

2.2.2 Kajian tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, disebut sebagai Lapas. Sementara itu, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut mendefinisikan pemasyarakatan sebagai subsistem dalam peradilan pidana yang memiliki tanggung jawab terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan mengatur secara komprehensif mengenai tujuan, batas, dan cara pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diatur dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak tahanan dan anak. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dibina dengan tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian mereka, serta membantu mereka menyadari kesalahan mereka, mengembangkan perbaikan diri, dan menghindari pengulangan tindak pidana. Upaya ini dimaksudkan agar mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat, hidup secara bermartabat sebagai warga yang patuh terhadap hukum, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam pembangunan. Sistem ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko kejadian kriminal berulang.

Lembaga Pemasyarakatan, yang dibentuk Menteri di setiap Kabupaten dan Kota, bertugas sebagai pelaksana prinsip pengayoman. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi. Kegiatan pemasyarakatan ini merupakan bagian akhir dari proses tata peradilan pidana yang bertujuan untuk membina narapidana dengan menggunakan sistem, struktur organisasi, dan metode pembinaan. Secara prinsip, konsep penjara sudah tidak relevan lagi karena Lembaga Pemasyarakatan telah berkembang yang awalnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Saat seseorang dihukum dan divonis melanggar hukum, proses pemulihannya dilakukan dalam lingkungan yang memadai sehingga narapidana menjalani masa pemasyarakatan bukan sebagai seseorang yang hanya dihukum dengan dipenjara.

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembangkan kesadaran diri dan perbaikan diri Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta menghindari pengulangan perbuatan pidana, agar bisa diterima kembali dalam masyarakat. Selanjutnya, mereka diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, hidup dengan martabat sebagai warga negara bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan juga dimaksudkan untuk melindungi WBP dari risiko pengulangan perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan proses perubahan, termasuk bertaubat, dan meningkatkan diri, melalui

program pembinaan, pelatihan, bimbingan. Tujuan utamanya adalah agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan menjalankan fungsi sosial mereka sesuai yang seharusnya.

3. Asas Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan mengusung asas-asas yang menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Pengayoman, tindakan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif.
- 2) Nondiskriminasi, mengacu pada perlakuan atau layanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
- 3) Kemanusiaan, menegaskan bahwa setiap narapidana, siapapun dia, harus tetap diperlakukan dengan cara yang manusiawi, mengakui bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan martabat.
- 4) Gotong Royong, kerja sama yang dilakukan bersama-sama Warga Binaan Pemasyarakatan dan petugas Lapas agar mencapai tujuan pembinaan dan menjaga keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Kemandirian, menekankan pentingnya persiapan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan agar mandiri baik sosial dan ekonomi setelah mereka dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan.

- 6) Proporsionalitas, mengacu pada penanganan yang sesuai dan seimbang terhadap kondisi serta tingkah laku Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan pembinaan.
- 7) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya sanksi, Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum mereka. Di dalam Lapas, mereka tidak memiliki kebebasan seperti di luar, tetapi memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri selama masa tahanan.
- 8) profesionalitas

4. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan perlakuan istimewa agar memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai kestaraan dan keadilan. Berdasarkan pasal ini, salah satu kelompok yang memerlukan perlakuan khusus yaitu perempuan.

Perempuan sering mengalami diskriminasi dalam berbagai hal seperti kemampuan fisik, status, dan juga kedudukannya. Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 yang menghapuskan segala bentuk perlakuan tidak adil kepada perempuan mencerminkan penghormatan dan upaya penegakan HAM, terutama bagi perempuan dalam semua bidang kehidupan.

Hak asasi manusia bagi perempuan yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus dijaga dan dihormati. Hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan

WBP diklasifikasikan berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, durasi hukuman, dan jenis kejahatan yang dilakukan. Untuk WBP perempuan, pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita. Pemisahan ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi hak-hak WBP perempuan tetapi juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya hubungan yang tidak diinginkan antara WBP perempuan dan laki-laki.

2.2.3 Kajian tentang Wali Pemasyarakatan

1. Pengertian Wali Pemasyarakatan

Dalam mewujudkan pembinaan terhadap WBP serta perlindungan hak-hak, diperlukan petugas pendamping yang berasal dari petugas pemasyarakatan untuk membantu WBP dan anak didik pemasyarakatan dalam berinteraksi dengan baik dengan petugas, keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, maka diperlukan Wali Pemasyarakatan untuk melakukan pendampingan kepada WBP.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa Wali Pemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana atau anak binaan. Tugas Wali Pemasyarakatan mencakup pendampingan terhadap WBP saat proses pembinaan, termasuk saat berinteraksi dengan sesama WBP, petugas, keluarga, maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, WBP memiliki hak mendapatkan pendampingan oleh Wali Pemasyarakatan. Wali Pemasyarakatan bertugas

mendampingi WBP dalam proses perawatan di Lembaga Pemasyarakatan agar nanti WBP dapat dibantu jika ada kesulitan pada saat melakukan proses pembinaan.

2. Peran Wali Pemasyarakatan

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01 PK.04.10. Tahun 2007, menjelaskan bahwa Wali Pemasyarakatan berkewajiban untuk :

- 1) Wajib Wali Pemasyarakatan untuk mencatat identitas, latar belakang kejahatan, situasi sosial, dan potensi yang dimiliki oleh narapidana untuk disesuaikan dengan program pembinaan yang sesuai.
- 2) Wali Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk mengawasi, mencatat kemajuan dalam pembinaan WBP, perubahan positif dalam perilaku, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, dan kepatuhan pada aturan di Lapas dan Rutan.
- 3) Wali Pemasyarakatan harus menyusun laporan mengenai perkembangan dalam pembinaan dan perubahan perilaku untuk keperluan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menentukan program pembinaan selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007, Wali Pemasyarakatan memiliki peran sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Menurut Zubaedi (2016), peran Wali Pemasyarakatan atau pendamping untuk mewujudkan pembinaan terdiri dari 3, yaitu:

1) Fasilitator

Bagian dari tanggung jawab Wali Pemasyarakatan adalah usaha untuk mengidentifikasi potensi sumber daya dan meningkatkan kesadaran narapidana

terhadap hambatan dan masalah yang sedang dihadapi. Wali Pemasarakatan juga, bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengurangan kesenjangan dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dihadapi penerima pelayanan, serta melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pencapaian berbagai indikator program pembinaan. Fasilitator ini juga diperlukan untuk mengatasi tekanan situasional dan transional yang dialami narapidana melalui strategi, seperti memberikan harapan, mengurangi penolakan dan ambivalensi, mengakui dan mengelola perasaan, mengidentifikasi serta mendorong kekuatan pribadi serta sumber daya sosial, memecah masalah menjadi beberapa bagian yang lebih mudah diatasi, dan menjaga fokus pada tujuan dan cara mencapainya.

2) Komunikator

Usaha untuk menyampaikan informasi dari berbagai sumber kepada WBP dengan tujuan merumuskan penanganan dan pelaksanaan program serta alternatif masalahnya adalah bagian dari tugas Wali Pemasarakatan. Selain itu, Wali Pemasarakatan bertanggung jawab untuk menginspirasi, memotivasi, dan mendorong WBP menjadi lebih dinamis. Sebagai komunikator, Wali Pemasarakatan diharap bisa menjaga integritas dengan menjaga kerahasiaan, memperlihatkan kompetensi, memiliki daya tarik, sikap optimis, tulus dan jujur, sebagai pendengar yang baik, serta mampu menggunakan bahasa tubuh secara efektif dalam berbagai kesempatan.

3) Motivator

Berusaha memberi panduan mengenai cara menggunakan berbagai cara, strategi dan pendekatan pada saat menjalankan program kepada WBP merupakan bagian

dari tugas Wali Pemasarakatan. Selain itu, sebagai motivator, peran wali adalah memberikan dorongan kepada WBP untuk menumbuhkan semangat yang dapat menjadi pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan tugas atau aktivitas tertentu.

3. Wewenang Wali Pemasarakatan

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01 PK.04.10. Tahun 2007, dijelaskan bahwa Wali Pemasarakatan wewenang sebagai berikut:

- 1) Wali Pemasarakatan memiliki kewenangan untuk mengajukan kepada Tim Pengamat Pemasarakatan usulan narapidana dan anak didik pemasarakatan mendapatkan program pembinaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan mereka, sesuai dengan tahapan dan proses pemasarakatan.
- 2) Wali Pemasarakatan bertugas penerimaan keluhan dan memberikan konsultasi jika narapidana dan anak didik pemasarakatan menghadapi hambatan, pada saat interaksi dengan sesama WBP atau petugas maupun pada saat mengikuti program pembinaan.

4. Syarat Menjadi Wali Pemasarakatan

Menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007, menjelaskan bahwa syarat menjadi Wali Pemasarakatan yaitu:

- 1) Orang yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
- 2) Sehat secara jasmani dan rohani.

- 3) Memiliki pengalaman kerja di lingkungan Pemasyarakatan minimal selama 5 tahun.
- 4) Tidak sedang dalam proses hukuman disiplin.

2.2.4 Kajian tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

WBP adalah orang yang hak kebebasan dikurangi atau dihilangkan untuk waktu yang ditentukan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana yaitu orang yang telah dijatuhi pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau hukuman mati yang sedang menunggu eksekusi putusan, dan saat ini sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Istilah “Warga Binaan Pemasyarakatan” mencakup narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

- 1) Narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa hukuman penjara di suatu Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari:
 - (1) Anak Pidana, yaitu individu di bawah usia 18 tahun yang menjalani hukuman di Lapas berdasarkan putusan pengadilan.
 - (2) Anak Negara, yaitu yaitu individu di bawah usia 18 tahun yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas.
 - (3) Anak Sipil, yaitu individu di bawah usia 18 tahun yang atas permintaan orang tua atau walinya, mendapat penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan sampai usia 18 tahun.

3) Klien Pemasyarakatan, atau yang dikenal sebagai klien, mengacu pada individu yang sedang dipantau dan dibimbing oleh Badan Pembinaan Pemasyarakatan (Bapas).

2. Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

WBP saat didalam penjara mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Dalam hal ini berguna agar WBP tidak lupa bahwa sejatinya masih seorang manusia yang memiliki HAM. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai hak yaitu:

- 1) Beribadah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Mendapatkan perawatan fisik dan mental yang memadai.
- 3) Memperoleh pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasi, dan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan potensi.
- 4) Memperoleh layanan kesehatan dan supan gizi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- 6) Mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum sesuai kebutuhan.
- 7) Mengajukan pengaduan atau keluhan secara terbuka.
- 8) Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Diperlakukan dengan hormat dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, atau eksploitasi yang bisa dapatmerugikan baik secara fisik dan mental.
- 10) Memperoleh layanan sosial yang dibutuhkan.
- 11) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, atau masyarakat sesuai keinginan pribadi.

Selain hak-hak yang disebutkan sebelumnya, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memenuhi syarat tertentu berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti untuk mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pebebasan bersyarat, serta hak lainnya yang diterapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut berlaku apabila WBP tersebut menunjukkan perilaku yang baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan mengurangi risiko perilaku yang tidak diinginkan. Narapidana yang akan mendapatkan cuti menjelang bebas atau pebebasan bersyarat harus menjalani masa pidana minimal $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan syarat pidana tersebut tidak kurang 9 bulan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau terpidana mati.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh WBP yaitu setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Terdapat juga kewajiban yang harus dipatuhi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

- 1) Mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku.
- 2) Mengikuti secara aktif program pembinaan.
- 3) Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari;
- 4) Menghormati hak asasi setiap individu di lingkungan tempatnya berada;
- 5) Narapidana juga diharapkan untuk bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2.2.5 Kajian tentang Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pelayanan merujuk kepada kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan memenuhi hak tahanan dan anak dalam proses peradilan. Lembaga Pemasyarakatan menjalankan fungsi pelayanan dan perawatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terdiri dari perawatan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional dalam sistem hukum yang bertugas dalam pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tujuan dari pembinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, adalah untuk mengubah WBP menjadi individu yang sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, menghindari kejahatan ulang, dan dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab dan baik. Dalam melaksanakan proses pembinaan, terdapat 10 prinsip pokok pemasyarakatan:

- 1) Orang yang tersesat harus diberi perlindungan dan keterampilan untuk kembali menjadi warga negara yang bermanfaat dalam masyarakat.
- 2) Pidana bukanlah bentuk balas dendam dari negara.
- 3) Penyesalan tidak dapat dicapai melalui penyiksaan tetapi melalui bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk atau jahat dari sebelumnya.
- 5) Narapidana harus diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan.

- 6) Pekerjaan narapidana harus bermanfaat untuk pembangunan negara, bukan hanya mengisi waktu semata.
- 7) Bimbingan dan pendidikan harus berlandaskan Pancasila.
- 8) Setiap orang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah melakukan kesalahan.
- 9) Narapidana hanya kehilangan kebebasan, bukan martabat.
- 10) Sarana fisik lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi penghalang bagi sistem pemasyarakatan yang efektif.

Pembinaan narapidana meliputi tidak hanya aspek mental spiritual (pembinaan kemandirian), tetapi juga mencakup pemberian pelatihan kerja selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan (pembinaan keterampilan) dan kegiatan olahraga. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, di mana pelaksanaan pembinaan mencakup pengembangan kepribadian dan kemandirian narapidana.

2. Jenis Pembinaan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tahanan memiliki kebutuhan akan pendidikan, pengajaran, rekreasi, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu, tahanan dapat diberikan pelayanan berupa layanan kepribadian dan layanan untuk meningkatkan kemandirian.

Pola pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mencakup beberapa aspek, di antaranya:

- 1) Pembinaan rohani untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran spiritual, dengan tujuan membantu narapidana menyadari akibat perbuatannya.
- 2) Pembinaan nasionalisme dan cinta tanah air melalui pemahaman tentang kebangsaan, untuk menginspirasi narapidana menjadi warga negara yang kontributif aktif bagi bangsa dan negara.
- 3) Pembinaan intelektual melalui pendidikan formal maupun informal seperti program pendidikan kesetaraan atau pendidikan lanjutan di sekolah umum.
- 4) Pembinaan pemahaman hukum melalui penyuluhan hukum, dengan tujuan memastikan pemahaman atas norma dan peraturan hukum agar narapidana mematuhi hukum.
- 5) Pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan kerja atau keahlian khusus narapidana.
- 6) Pembinaan integrasi sosial untuk memperbaiki interaksi narapidana dengan masyarakat setelah menjalani hukuman, dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai aspek pribadi.

3. Tahap Pembinaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan mengenai 3 tahap pembinaan narapidana sebagai berikut:

- 1) Tahap awal pembinaan dilaksanakan di Lapas dan dimulai sejak narapidana menjadi narapidana hingga mencapai $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana. Tahap ini mencakup: Proses observasi, pengenalan, dan penelitian terhadap lingkungan, dengan durasi maksimal 1 bulan.

- (1) Perencanaan program pembinaan untuk pengembangan kepribadian dan kemandirian.
 - (2) Pelaksanaan program pembinaan untuk pengembangan kepribadian dan kemandirian.
 - (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 2) Tahap lanjutan terdiri dari:
- (1) Tahap lanjutan pertama dimulai setelah tahap awal berakhir dan berlangsung hingga narapidana mencapai $1/2$ (satu per dua) dari masa pidana.
 - (2) Tahap lanjutan kedua dimulai setelah berakhirnya tahap lanjutan pertama dan berlangsung hingga narapidana mencapai $2/3$ (dua per tiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- (1) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
 - (2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 - (3) Evaluasi pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 - (4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi .
- 3) Tahap akhir pembinaan dilakukan setelah tahap lanjutan berakhir dan berlangsung hingga narapidana tersebut selesai menjalani masa pidananya.

Pembinaan tahap akhir mencakup:

- (1) Perencanaan program integrasi.
- (2) Pelaksanaan program pembinaan tahap akhir.

Jika narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir tetap dilakukan di Lapas sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2.6 Kajian tentang Pekerjaan Sosial di Bidang Koreksional

1. Pengertian Pekerja Sosial

Pekerja sosial perlu menerapkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang dimiliki dalam praktik bantuannya untuk memberikan dukungan kepada klien, baik itu dalam lingkup individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, atau masyarakat. Menurut Zastrow yang dijelaskan oleh Sukoco, pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Menurut Max Siporin yang dijelaskan oleh Sukoco, Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Dalam *The National Association of Social Workers* (Cox, et.all., 2019:4) dalam Sukoco (2021), menyebutkan:

“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities enhance or restore their capacity for social functioning and creating societal conditions favorable to this goal”.

Menurut pernyataan tersebut, pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang bertujuan untuk membantu suatu individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat memperbaiki kemampuan mereka baik dalam berinteraksi sosial, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung mereka untuk mencapai tujuan hidupnya.

2. Tujuan Pekerja Sosial

Menurut Cox, *et.all.*, (2019) sebagaimana yang dijelaskan oleh Sukoco (2021), tujuan unit dari pekerjaan sosial adalah menginspirasi, memotivasi, dan menggerakkan individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat untuk mampu melakukan perubahan yang memangkas atau menghapus efek penderitaan pribadi dan ketidakadilan sosial. Mereka menganggap bahwa pekerjaan sosial sebagai profesi yang responsif tanggap terhadap penderitaan dan ketidakadilan dalam masyarakat, serta mampu mendorong individu yang mengalami penderitaan dan ketidakadilan untuk mengangkat diri dan mengalami perubahan.

Menurut NASW seperti yang dijelaskan dalam Fahrudin (2014), tujuan praktik pekerjaan sosial dapat dipahami seperti:

- 1) Meningkatkan kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah, mengatasi tantangan, dan mencapai perkembangan.
- 2) Menghubungkan individu dengan sistem yang menyediakan kesempatan dan sumber daya.
- 3) Memperbaiki efektivitas dan keadilan dari sistem yang menyediakan sumber daya dan layanan kepada individu.
- 4) Kebijakan sosial bisa dikembangkan dan diperbaiki.
- 5) Mengurangi kemiskinan, penindasan, dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
- 6) Berupaya untuk meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi melalui advokasi dan tindakan sosial serta politik.

- 7) Mengembangkan, menggunakan, dan mengaplikasikan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung praktik pekerjaan sosial.
- 8) Memajukan dan menggunakan praktik dalam berbagai konteks budaya yang beragam.

Tujuan- tujuan ini menjadi misi pekerja sosial didalam melaksanakan praktik pertolongan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang menghadapi masalah. Pekerja sosial berupaya untuk menjaga dan meningkatkan fungsi sosial individu, keluarga, dan masyarakat.

3. Fungsi Pekerja Sosial

Berdasarkan Sukoco (2021), dijelaskan bahwa pekerjaan sosial seringkali melibatkan 7 fungsi praktik, yakni:

- 1) Fungsi pencegahan.
- 2) Fungsi perlindungan.
- 3) Fungsi penyembuhan atau pemecahan masalah.
- 4) Fungsi rehabilitasi.
- 5) Fungsi pemberdayaan.
- 6) Fungsi advokasi.
- 7) Fungsi pengembangan.

4. Metode-Metode Pekerja Sosial

Dalam praktik pekerjaan sosial, pekerja sosial menggunakan berbagai metode, model, dan teknik. Metode yang umum digunakan dalam praktik profesional mereka termasuk metode pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga (*social casework*), metode pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*),

serta metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (*community organization and development*) (Sukoco, 2021).

1) Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga (*Social Casework*)

Menurut Skidmore, Thackeray dan Farley sebagaimana dijelaskan dalam Taufiqurokhan, Trustisari, Harisetyo (2022), metode ini adalah usaha untuk meningkatkan fungsi sosial dari kelompok sasaran perubahan yang menghadapi masalah. *Casework* dibagi menjadi 4 tahap, sebagai berikut:

- (1) Tahap penelitian, di mana data klien dikumpulkan dan disortir untuk digunakan sebagai dasar untuk proses bantuan.
- (2) Tahap pengkajian, bertujuan untuk menghasilkan berbagai bentuk intervensi.
- (3) Tahapan intervensi, yang dimulai pada pertemuan awal dengan klien. Proses ini dianggap berhasil ketika membantu klien mengidentifikasi masalahnya dan berupaya untuk mengubah kondisi kehidupannya.
- (4) Tahap terminasi, di mana *casework* dan klien mengakhiri proses bantuan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial harus bisa menggali dan menangani masalah individu melalui pendekatan yang sistematis untuk mengembangkan solusi bagi masalah individu tersebut.

Menurut Naomi Brill, teknik yang digunakan pekerja sosial untuk menangani dalam *casework*, sebagai berikut:

- (1) *Small Talk*, digunakan pekerja sosial pada saat kontak permulaan dengan klien. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang dapat memudahkan keduanya dalam menjalin hubungan selanjutnya untuk proses intervensi.

- (2) *Ventilation*, digunakan pekerja sosial untuk mengeluarkan perasaan-perasaan yang diperlukan, yang nantinya bisa mengurangi masalah yang dihadapi klien. Tujuannya untuk menjernihkan emosi yang menjadi penghalang bagi gerakan klien.
- (3) *Support*, digunakan pekerja sosial untuk memberikan semangat, menyokong dan mendorong aspek dari fungsi klien.
- (4) *Reassurance*, digunakan pekerja sosial dalam memberikan jaminan kepada klien untuk situasi yang sedang diperjuangkan dalam memecahkan.
- (5) *Confrontation*, digunakan pekerja sosial pada saat klien menghadapi situasi yang sulit dengan kenyataan.
- (6) *Conflict*, digunakan pada saat klientermotivasi oleh dua atau lebih kebutuhan dimana satu terpuaskan sementara kebutuhan lainnya tidak.
- (7) *Manipulation*, digunakan dalam mengelola kegiatan, orang dan sumber yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah klien.
- (8) *Universalization*, digunakan untuk menerapkan pengalaman-pengalaman dan kekuatan dengan situasi yang dihadapi oleh klien.
- (9) *Advice Giving and Counseling*, digunakan untuk memberikan pendapat yang didasarkan pada pengalaman pribadi atau hasil pengamatan pekerja sosial.
- (10) *Activities and Programs*, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi klien.
- (11) *Logical Discussion*, digunakan untuk memberikan kemampuan berpikir.
- (12) *Reward and Punishment*, digunakan untuk memberikan pereilaku baik dan hukuman diberikan untuk perilaku buruk.

- (13) *Role Rehearsal and Demonstration*, digunakan apabila cara-cara belajar baru diperlukan.
- (14) Dinamik Kelompok, digunakan untuk meningkatkan partisipasi klien dalam berbagai kegiatan dalam upaya pemecahan masalah.
- (15) *Andragogy*, digunakan sebagai seni dan ilmu pengetahuan untuk membantu klien dewasa belajar.
- (16) *Counciousness Raising*, digunakan untuk membangun secara positif konsep diri klien yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat.
- (17) *Konseling*, diberikan untuk terapi masalah-masalah emosional dan interpersonal individu dan keluarga.
- (18) *Intervensi krisis*, digunakan untuk memberikan dukungan dan bantuan.
- (19) *Terapi kelompok*, digunakan untuk memudahkan penyesuaian diri secara sosial dan emosional bagi individu melalui kelompok.
- (20) *Penyuluhan*, digunakan untuk meningkatkan kesadaran individu dan keluarga terhadap suatu masalah dan cara mengatasinya.
- (21) *Mediasi*, digunakan untuk menghubungkan individu dan keluarga dengan sistem sumber.

2) Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Social Group Work*)

Menurut Skidmore, Thackeray dan Farley sebagaimana dijelaskan dalam Taufiqurokhman, Trustisari, Harisetyo (2022), pekerjaan sosial dengan kelompok layanan yang bertujuan untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial mereka, serta mendorong perubahan dalam anggota kelompok tersebut. Metode ini juga berfokus pada penyembuhan dengan

merancang strategi untuk memperbaiki ketidakmampuan sosial. Tujuan metode ini adalah membantu individu belajar bagaimana mengatasi masalah yang mereka dihadapi dan meningkatkan keterampilan sosial mereka.

Menurut Zastrow, ada 9 tipe atau jenis kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dari individu dengan kelompok yaitu:

- (1) *Social Conversation Group*
- (2) *Recreation Skill Building Group*
- (3) *Educational Group*
- (4) *Task Group*
- (5) *Problem Solving and Decision Making Group*
- (6) *Focus Group*
- (7) *Self-help and Mutual Help Group*
- (8) *Socialization Group*
- (9) *Treatment Group*

3) Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (*Community Organization and Development*)

Menurut Brokensha dan Honge sebagaimana yang dijelaskan dalam Taufiqurokhman, Trustisari, Harisetyo (2022), metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah sebuah pendekatan intervensi yang bertujuan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh. Pengembangan masyarakat ini merupakan suatu upaya yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh komunitas melalui partisipasi aktif, dengan harapan dapat berdasarkan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Proses pengembangan masyarakat harus

melibatkan kerjasama yang kooperatif dan terhubung dengan struktur pemerintahan lokal yang terdekat.

5. Pengertian Pekerja Sosial Koreksional

Menurut Fahrudin (2012), Pekerja Sosial Koreksional adalah praktik profesional bertujuan membantu individu dalam menyelesaikan masalah mereka sehingga dapat meningkatkan kemampuan sosial mereka. Menurut Stoeson menyebutkan pekerjaan sosial koreksional adalah:

Social Work Correctional social work is an area of practice in which the social worker provides services in juvenile justice, works in military prison settings, or provides services to individuals on probation and parole supervision. Correctional social workers also provide a wide variety of rehabilitation services related to alcohol and substance abuse and conduct mental health assessments in correctional facilities (Patterson, 2019:84).

Artinya, pekerjaan sosial koreksional mencakup praktik di mana pekerja sosial memberikan layanan dalam konteks peradilan anak, bekerja di lingkungan penjara militer, atau memberikan layanan kepada individu dalam pengawasan percobaan dan pembebasan bersyarat. Pekerja sosial dalam masyarakat juga menyediakan berbagai layanan rehabilitasi yang terkait dengan masalah penyalahgunaan alkohol dan zat terlarang, serta melakukan evaluasi kesehatan mental di lembaga masyarakat. Fungsi-fungsi ini juga bisa dilakukan oleh individu yang memiliki gelar dalam bidang pekerjaan sosial, konseling, sosiologi, psikologi, atau peradilan pidana.

6. Fungsi Pekerja Sosial Koreksional

Menurut Dorang Lufhuri dan Satriawan (2010), dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional, praktiknya meliputi:

- 1) Memberikan dukungan kepada narapidana untuk memperkuat motivasinya.

- 2) Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengungkapkan perasaan mereka dan menyediakan informasi yang diperlukan.
- 3) Membantu narapidana dalam mengambil keputusan.
- 4) Mendampingi narapidana dalam menyimpulkan suatu situasi yang mereka hadapi.
- 5) Memberikan dukungan dalam proses perubahan atau penyesuaian lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat.
- 6) Mendampingi narapidana dalam merancang ulang pola perilaku mereka dan memfasilitasi proses rujukan.

Menurut uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap individu bisa mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya dan memerlukan bantuan dari orang lain untuk menetapkan tujuan hidup dan aspirasi, serta untuk membuat keputusan yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Peran pekerja sosial sangat penting dalam membantu individu yang membutuhkan bantuan, seperti narapidana, untuk mengatasi tekanan-tekanan psikologis dalam kehidupan mereka dimasyarakat.

7. Fungsi Pekerja Sosial Koreksional

pekerja sosial memiliki fungsinya sebagai pekerja sosial dalam pelayanan koreksional. Berikut fungsi Pekerja Sosial Koreksional menurut Luhpuri dan Satriawan (2004), sebagai berikut:

- 1) Membantu klien memperkuat motivasinya (*Helping to strengthen motivation*).
- 2) Membantu kesempatan klien untuk menyalurkan perasaan-perasaannya atau ventilasi (*Allow for ventilation of feeling*).

- 3) Memberikan informasi kepada klien (*Giving information*).
- 4) Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan (*Help offenders to make decisions*).
- 5) Membantu klien merumuskan situasinya (*Define the situation*).
- 6) Membantu klien dalam memodifikasi lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat (*Modification of the environment*).
- 7) Membantu klien mengorganisasikan kembali pola perilakunya (*Helping offenders recognize behaviour patterns*).
- 8) Memfasilitasi upaya rujukan (*Facilitating referral*).

8. Peran Pekerja Sosial Koreksional


Peran pekerja sosial dalam membantu narapidana untuk mengubah pola perilaku mereka agar lebih di terima dan sesuai dengan lingkungan sosialnya adalah penting. Menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional, menjelaskan beberapa peran utama pekerja sosial dalam konteks ini. Mereka bekerja dengan individu untuk membantu mereka berubah dengan memahami diri sendiri, kekuatan internal, dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, mereka juga melakukan modifikasi terhadap lingkungan sosial agar menjadi lebih sehat bagi narapidana yang tinggal didalamnya. Pekerjaan sosial di bidang koreksional berkolaborasi dengan keluarga narapidana dan sumber diluar lainnya juga menjadi fokus dalam pendekatan ini.

Pekerja sosial koreksional terlibat proses dari saat narapidana tertangkap hingga masa terminasi, melakukan berbagai jenis intervensi. Intervensi tersebut bisa melibatkan narapidana secara tidak langsung dan masyarakat umum, serta

secara langsung terhadap pimpinan lembaga koreksional dan lingkungan terdekat narapidana. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, peran mereka mencakup sebagai konselor, motivator, ahli, terapis, *broker*, guru, advokat, dan mediator.

Peran utama dari pekerjaan sosial koreksional yaitu membantu narapidana untuk mengubah perilaku mereka tanpa tujuan membalas dendam atau sekadar memberikan hukuman. Pekerja sosial menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam rehabilitasi individu, membimbing mereka untuk membangun kepercayaan diri sendiri serta mempersiapkan kembali mereka ke masyarakat dengan baik. Pekerja Sosial koreksional bekerja dalam tim yang terdiri dari petugas probasi dan parol, psikologi, psikiater, konselor vokasional pendidik dan pihak lainnya yang memberikan pelayanan maupun mendukung narapidana dalam proses perubahan perilaku.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2024